



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Nama Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.Blcn tertanggal 12 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 27 Januari 1995;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan XXX dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Nama anak pertama;
2. Nama anak kedua, umur 22 tahun;
3. Nama anak ketiga, umur 19 tahun, sekarang anak ke 2 dan ke 3 sudah berkeluarga;
4. Nama anak keempat, umur 17 tahun;
5. Nama anak kelima, umur 11 tahun, sekarang anak ke 4 dan 5 ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Pemohon mengajak Termohon bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun Termohon malah marah-marah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



supaya tidak bepergian, hingga sering cekcok, dan ketika marah Termohon sering meminta cerai;

- b. Bahwa Termohon terkadang lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, Pemohon sendirilah yang terkadang harus mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

6.-----
Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----
Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9.-----
Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blc



2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rabiatul Adawiah, S.Ag.) tanggal 29 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 adalah benar, pada tanggal 29 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 27 Januari 1995;
- Bahwa pada poin 2 adalah benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan XXX dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di XXX dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada poin 3 adalah benar, namun ada anak kelima bernama Nama anak kelima, yang meninggal dunia saat 9 (sembilan) bulan dalam kandungan;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar, Bahwa pada poin 4 tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



bulan Agustus 2013;

- Bahwa pada poin 5 a. tidak benar Termohon sangat dekat dengan keluarga Pemohon karena Termohon setiap hari bekerja membantu adik Pemohon, Termohon juga tidak pernah meminta cerai, Termohon sering marah-marah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan sahabat Termohon;
- Bahwa pada poin 5 b. tidak benar, karena pekerjaan rumah tetap Termohon yang mengerjakan, Pemohon hanya membantu saja, padahal Termohon sudah sibuk membantu adik Pemohon mengelola *cathering*;
- Bahwa pada poin 6 adalah benar, tapi tahun 2016 Pemohon pernah pulang dan kumpul lagi selama setahun, kemudian berpisah lagi;
- Bahwa pada poin 7 tidak benar, karena pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk menceraikannya, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ercerai dengan Termohon dan memenuhi permintaan Termohon mengenai nafkah mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutananya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 15 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan dinazagellen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 27 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



XXX, Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan dinazagellen, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Nama Saksi I**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah XXX dan kembali lagi ke rumah kontrakan di XXX hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi tahu, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan juga Termohon, menurut Pemohon bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan saat marah Termohon terkadang melempar barang-barang, selain itu Termohon juga pernah menolak saat diajak menginap di tempat orangtua Pemohon, sedangkan menurut Termohon bahwa Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain dan saat ini telah menikah dengan wanita tersebut, sehingga hal tersebut yang membuat Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Saksi 2, **Nama Saksi II**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah XXX dan kembali lagi ke rumah kontrakan di XXX hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa yang Saksi tahu, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tetapi Saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para Saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menghadirkan bukti Saksi satu orang yaitu:

Nama Saksi Termohon, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah XXX dan kembali lagi ke rumah kontrakan di XXX hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang Saksi tahu, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain, bahkan saat ini Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut, selain itu Pemohon juga pernah memukul Termohon saat mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan bersedia memenuhi permintaan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 5 000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan permintaan semula tentang nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 5 000.000,00 (lima juta rupiah) serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, dan Termohon terkadang lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membantah semua alasan yang diajukan Pemohon sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon memberikan jawaban ketidakharmonisan rumah tangganya justru disebabkan karena Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah sahabat Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan baliknya (Replik) sebagaimana yang termuat dengan jelas dan lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



dasarnya tetap dengan keinginannya semula untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawaban pula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 1995, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan keluarganya sendiri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang Saksi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon bukti tertulis dari Pemohon dan keterangan para saksi dari kedua

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 6(enam) orang anak, namun 2(dua) diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak 5(lima) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Termohon tidak terima setelah mengetahui Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan dan izinnya, dan perempuan tersebut merupakan sahabat Termohon sendiri;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5(lima) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blc



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami **incasu** Pemohon, dan jawaban Termohon yang bersedia bercerai dengan Pemohon tetapi dengan syarat asalkan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Pemohon bersedia memberi nafkah iddah dan mut'ah kepadanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kesedian Pemohon menyanggupi permintaan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut "*qabla ad-dukhul*";
- b. memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di muka telah nyata bahwa Termohon adalah dalam status ***ba'da ad-dukhul*** dan tidak ternyata melakukan tindakan ***nusyuz*** kepada Pemohon, karena ternyata perpisahan disebabkan Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama, tindakan mana Majelis menilai tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan nusyuz, maka Termohon dipandang patut dan layak memperoleh mut'ah serta jaminan nafkah dari Pemohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dengan mengingat strata sosial serta kemampuan ekonomis Pemohon tersebut dan tanggapannya yang menyanggupi permintaan Termohon tersebut, dipandang patut dan layak apabila Pemohon dihukum untuk memberi jaminan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah, dan mut'ah yang besarnya sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut diatas, sesaat sejak ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Pemohon setiap bulan sehingga Pemohon mampu untuk memenuhi nafkah nafkah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang diluar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Aqur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan disini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh Termohon tersebut sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah Tanah Bumbu serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada istri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada istri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia, jadi tidak hanya dipenuhi dari unsur makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Menimbang, bahwa oleh karena itu, nafkah yang belum dibayar oleh Pemohon adalah nafkah dalam bentuk pemberian makanan pokok dan pakaian;

Menimbang, bahwa dari tiga bentuk nafkah tersebut, porsi terbesar yang harus dipenuhi setiap bulan adalah untuk makanan pokok dan tempat tinggal, sedangkan untuk pakaian porsi yang kecil tidak harus bersifat bulanan. Dan berdasarkan pada kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikali 3 bulan (masa iddah), Majelis Hakim berpendapat akan menetapkan pembebanan nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang diambil alih oleh pendapat majelis disebutkan :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya : *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim memandang patut untuk menghukum Pemohon untuk memberi total dari nafkah iddah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa sedang mengenai pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah juga dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan mut'ah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum mut'ah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Agama batulicin memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blc



di atas harus sudah dilunasi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),yang harus dibayar Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUHAMMAD KHARIS RIDHANI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAKHRANI

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KHARIS RIDHANI

S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	296.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2019/PA.Blcn